



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 288/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Resti Fauziah, A. Md. Kep
SEBAGAI KEPALA UNIT INTENSIF ANAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Resti Fauziah, A. Md. Kep Sebagai Kepala Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3575/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensi Anak;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Resti Fauziah, A. Md. Kep SEBAGAI KEPALA
UNIT INTENSIF ANAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 288/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Resti Fauziah, A. Md. Kep Sebagai Kepala Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Resti Fauziah, A. Md. Kep Sebagai Kepala Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada**

Nomor : 288/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

**Tentang : Penempatan Sdri. Resti Fauziah, A. Md.
Kep Sebagai Kepala Unit Intensif Anak
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT INTENSIF ANAK

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada :

- a) Direktur RS Intan Husada
- b) Manajer Divisi Pelayanan Medik dan atau Manajer Keperawatan

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Perawat Penanggung Jawab Shift
- b) Perawat Pelaksana
- c) Administrasi Unit

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Intensif Anak.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Fungsi Perencanaan

- 1) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan di Unit Intensif Anak;
- 2) Mengusulkan rencana penerimaan, pengembangan, pembinaan dan peningkatan karir staf di Unit Intensif Anak;
- 3) Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit Intensif Anak;
- 4) Merencanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Unit Intensif Anak dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
- 5) Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di Unit Intensif Anak.

b) Fungsi Pengorganisasian

- 1) Melaksanakan program kerja di Unit Intensif Anak secara efektif dan efisien;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan staf di setiap unit pada Unit Intensif Anak;
- 3) Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional di Unit masing-masing sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 4) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada di Unit Intensif Anak;
- 5) Bertanggung jawab atas kontinuitas serta pengembangan kerja dan kinerja operasional di Unit Intensif Anak;
- 6) Bertanggung jawab atas fasilitas dan sarana pendukung di Unit Intensif Anak;
- 7) Bertanggung jawab atas sarana pendukung pengembangan operasional di Unit Intensif Anak untuk mendukung kelancaran operasional rumah sakit;
- 8) Bertanggung jawab atas kesiapan sumber daya manusia di Unit Intensif Anak;



- 9) Membina terlaksananya kegiatan operasional di Unit Intensif Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Fungsi Penggerak
- 1) Menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional di Unit Intensif Anak baik internal maupun eksternal;
 - 2) Melaksanakan dan memimpin pertemuan berkala maupun insidental di Unit Intensif Anak;
 - 3) Melaksanakan kerjasama yang baik di lingkungan di Unit Intensif Anak;
 - 4) Mengarahkan seluruh karyawan di Unit Intensif Anak agar mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - 5) Menggerakkan seluruh karyawan untuk mewujudkan falsafah dan mendukung tercapainya tujuan;
 - 6) Membawa seluruh karyawan di Unit Intensif Anak untuk peka, terbuka, mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan berkomitmen terhadap KEMAJUAN rumah sakit;
 - 7) Menanamkan nilai - nilai moral, spiritual kepada seluruh staf di unit masing-masing untuk mewujudkan rumah sakit sesuai motto Rumah Sakit Intan Husada yaitu *"Kami Berikan Yang Terbaik"*.
- d) Fungsi Pengendalian
- 1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, peraturan dan prosedur di Unit Intensif Anak yang telah ditetapkan oleh Direktur;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Intensif Anak;
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian barang - barang rutin di Unit Intensif Anak;
 - 4) Mengawasi dan mengendalikan mutu pelayanan di Unit Intensif Anak.
- e) Fungsi Evaluasi
- 1) Mengevaluasi kinerja staf di Unit Intensif Anak;
 - 2) Membuat kajian berdasarkan hasil evaluasi untuk melakukan *mapping*, mutasi, promosi dan/atau demosi Perawat Unit Intensif Anak;
 - 3) Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya;
 - 4) Memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan;
 - 5) Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasannya;
 - 6) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Intensif Anak;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar operasional Unit Intensif Anak;
 - 8) Mengevaluasi dan menganalisa laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan di Unit Intensif Anak;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Intensif Anak.

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Unit Intensif Anak kepada Manajer Pelayanan;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Intensif Anak;



- c) Mengarahkan dan membimbing masing-masing penanggung jawab *Shift* beserta pelaksanaannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direksi
- b) Komite – Komite
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keperawatan
- e) Divisi Pemasaran dan Keuangan
- f) Divisi Umum dan SDM
- g) Unit – Unit

Eksternal

- a) Vendor
- b) Organisasi Profesi
- c) Fasyankes lain


Direktur,
drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633